



PUTUSAN

Nomor 66/Pdt.G/2022/PA.Kik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Kolaka Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Gunawan Wibisono, S.H., Advokad yang berkantor hukum di Jl. Pattimura No. 14 Kel. Watuliandu, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2022 yang terdaftar dalam register surat kuasa nomor:10/I/K/2022 tanggal 25 Januari 2022 sebagai sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Kolaka Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.66/Pdt.G/2022/PA.Kik



pada tanggal 25 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 66/Pdt.G/2022/PA.KIk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa dasar atau alasan-alasan hukum Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Ahad, tanggal 12 September 1999, telah dilangsungkan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 241/29/IX/1999, pada tanggal 29 September 1999;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejak sedangkan Termohon berstatus perawan ;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dan bertempat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Pemohon yang beralamat kabupaten Soppeng provinsi Sulawesi Selatan;
4. Bahwa sekitar tahun 2015, pemohon dan termohon berpindah tempat tinggal dan berdomisili di desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yaitu : **ANAK**, jenis kelamin Laki-laki, umur 21 tahun;
6. Bahwa keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, namun sekitar tahun 2017 hubungan antara Pemohon dengan Termohon sering kali muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis lagi ;
7. Bahwa kebahagiaan oleh Pemohon sejak berumah tangga dengan Termohon hanya dirasakan dan berlangsung sampai dengan tahun 2020, sampai dengan puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.66/Pdt.G/2022/PA.KIk



pada bulan Januari tahun 2020, yang mana pada intinya disebabkan oleh :

- a. Bahwa jika terjadi pertengkaran dan perselisihan antara pemohon dan termohon, termohon seringkali berbicara kasar dengan pemohon;
 - b. Bahwa termohon tidak menghargai pemohon sebagai suami, dikarenakan termohon sudah tidak mau lagi mengurus kebutuhan pemohon;
 - c. Bahwa apabila terjadi pertengkaran termohon seringkali meminta untuk bercerai, dan ini dilakukakan secara berulang-ulang
- 8.** Bahwa sejak bulan Januari tahun 2020 Pemohon dengan termohon sudah pisah ranjang dan tempat tinggal, dan sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri, karena pemohon sekarang tinggal di XXXXXXXX kecamatan XXXXXXXX, Kab. Kolaka Timur dirumah orang tuanya sedangkan termohon tinggal di desa XXXXXXXX. Kecamatan XXXXXXXX, Kab. Kolaka Timur;
- 9.** Bahwa pemohon dan termohon sudah bersepakat untuk bercerai, dan termohon menyerahkan urusan perceraian ini kepada pemohon;
- 10.** Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin lagi hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikatakan telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga memiliki dasar hukum untuk menyatakan bahwa permohonan ini dapat dikabulkan ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.66/Pdt.G/2022/PA.Klk



2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kolaka ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor 241/29/IX/1999 Tanggal 29 September 1999, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.66/Pdt.G/2022/PA.Klk



dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI I**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun II, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Kolaka, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan saksi kenal sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan dan setelah itu pindah di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Kolaka Timur;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa Perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2017;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak menghargai lagi Pemohon sebagai suami dan sudah tidak mau lagi mengurus kebutuhan Pemohon kemudian Termohon sering pula berkata kasar terhadap Pemohon dengan cara mengusir Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui karena saksi mendengar dan melihat secara langsung Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.66/Pdt.G/2022/PA.Klk



- Bahwa Setiap terjadi pertengkaran Pemohon dan Termohon, Termohon selalu minta diceraikan oleh Pemohon;
- Bahwa saksi sering kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2020 dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi lagi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diusahakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI II**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun II, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Kolaka, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan saksi kenal sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan dan setelah itu pindah di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Kolaka Timur;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.66/Pdt.G/2022/PA.Klk



- Bahwa Perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2017;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak menghargai lagi Pemohon sebagai suami dan sudah tidak mau lagi mengurus kebutuhan Pemohon kemudian Termohon sering pula berkata kasar terhadap Pemohon dengan cara mengusir Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui karena saksi mendengar dan melihat secara langsung Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Setiap terjadi pertengkaran Pemohon dan Termohon, Termohon selalu minta diceraikan oleh Pemohon;
- Bahwa saksi sering kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2020 dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi lagi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diusahakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.66/Pdt.G/2022/PA.Kik



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya perkara ini termasuk kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Kolaka berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari segi kompetensi relatif, penentuannya berdasarkan asas *actor sequitur forum rei* sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Kolaka, maka Pengadilan Agama Kolaka secara kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Kuasa Hukum Pemohon. Setelah Pengadilan memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.66/Pdt.G/2022/PA.Klk



Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

2. Penerima kuasa yang dalam masing-masing surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Pemohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat, karenanya kuasa hukum Pemohon berhak mewakili Pemohon untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Tergugat tidak pernah hadir, sehingga dengan tidak hadirnya Tergugat, maka sebagaimana maksud dari Pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, patut dinyatakan bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Termohon tidak pernah hadir, sehingga dengan tidak hadirnya Termohon, maka sebagaimana maksud dari Pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, patut dinyatakan bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon di persidangan agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, hingga patut dinyatakan bahwa maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.66/Pdt.G/2022/PA.Kik



permohonan cerai karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan:

- a. Bahwa jika terjadi pertengkaran dan perselisihan antara pemohon dan termohon, termohon seringkali berbicara kasar dengan pemohon;
- b. Bahwa termohon tidak menghargai pemohon sebagai suami, dikarenakan termohon sudah tidak mau lagi mengurus kebutuhan pemohon;
- c. Bahwa apabila terjadi pertengkaran termohon seringkali meminta untuk bercerai, dan ini dilakukan secara berulang-ulang;

Puncaknya pada bulan Januari 2021, telah terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak saling menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa menurut hukum ketidakhadiran Termohon adalah pengakuan namun oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian yang tidak semata-mata didasarkan atas adanya pengakuan (vide Pasal 208 KUH Perdata), akan tetapi menuntut adanya pemeriksaan tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan guna untuk menghindari terjadinya penyeludupan hukum (*rechts on dekking*), maka Majelis Hakim tetap membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 12 September 1999, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 12 September 1999, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.66/Pdt.G/2022/PA.Kik



Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI I dan SAKSI II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan ketentuan Pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan dan setelah itu pindah di Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Kolaka Timur dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II terbukti pula bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak menghargai lagi Pemohon sebagai suami dan sudah tidak mau lagi mengurus kebutuhan Pemohon kemudian Termohon sering pula berkata kasar terhadap Pemohon dengan cara mengusir Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian dapat konstantir sebagai fakta hukum bahwa sejak bulan Januari 2022 sampai dengan saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya dan selama itu mereka berdua tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri secara utuh;

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.66/Pdt.G/2022/PA.Kik



Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Pemohon telah jera dan menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Termohon. Dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa *saling mencintai* lagi dan telah terjadi sikap *jera dan menolak* sebagaimana yang dialami oleh Pemohon tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 ;

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثلهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها براءة

Artinya : “ *Jika dalil* gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan *Hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya* “ ;

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.66/Pdt.G/2022/PA.KIK



Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekcekokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan demikian terlepas dari peristiwa atau keadaan yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, yang jelas Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut telah sedemikian rupa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur dan tidak mungkin akan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, jelas tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir bathin sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI, dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan menimbulkan mudXXXXXXXXt bagi kedua belah pihak, oleh karena itu perceraian dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum gugatan Pemohon agar Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di muka sidang meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan ketidak

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.66/Pdt.G/2022/PA.Kik



hadirannya tidak terbukti disebabkan suatu halangan yang sah maka Termohon dinyatakan tidak hadir. Kemudian oleh karena permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg., permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kolaka;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.870.000,00 (Delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1443 Hijriah oleh Mustamin, Lc. sebagai Ketua Majelis, Nur Fadhil, S.H.I. dan Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Abdul Rahman, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.66/Pdt.G/2022/PA.Klk



Hakim Anggota

Nur Fadhil, S.H.I.

Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I.

Ketua Majelis,

Mustamin, Lc.

Panitera Pengganti,

Abdul Rahman, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 700.000,00
- PNBP Relas: Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 870.000,00

(delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).